

Nomor : **B-62/PM.00.02/K.JI-30/09/202**
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **IMBAUAN**

26 September 2025

Yth. KPU KOTA BATU

Di –

Tempat

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;;
2. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1577/PP.05-SD/13/2025, Perihal Persiapan Penyusunan Rekapitulasi PDPB Triwulan III Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Bawaslu Kota Batu memberikan Imbauan kepada KPU Kota Batu agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memastikan KPU Kota Batu menyiapkan sarana dan prasarana dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
2. KPU Kota Batu aktif berkoordinasi dengan Instansi terkait dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

3. KPU Kota Batu mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait proses penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan;
4. KPU Kota Batu menindaklanjuti tanggapan dan masukan masyarakat dalam penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. KPU Kota Batu menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi serta menuangkannya kedalam Formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih-PDPB;
6. KPU Kota Batu memastikan telah mencoret pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
7. KPU Kota Batu memastikan telah memasukkan pemilih yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
8. KPU Kota Batu melakukan Rekapitulasi penyusunan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka paling singkat setiap 3 (tiga) bulan sekali dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Pemilih Kabko-PDPB;
9. Memberikan akses seluas luasnya kepada Bawaslu Kota Batu untuk mengawasi proses penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Demikian Imbauan ini, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kota Batu,



Supriyanto, S.Pd

Tembusan disampaikan kepada Yth

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
(sebagai laporan);
2. Arsip.